



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
JALAN BANDA TELEPON/FAX (0914) 21080  
MASOHI 97511

REKOMENDASI

NOMOR : 420 / 1275 / 2002

Menimbang : a. Bahwa Pembangunan Pendidikan dan Penyelenggaraannya adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat.  
b. Bahwa keinginan Yayasan Pendidikan LKMD untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum di Desa Tehua Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dinilai tepat dan memenuhi syarat.  
c. Bahwa dalam Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Maluku Tengah, lokasi tersebut ada di dalamnya.

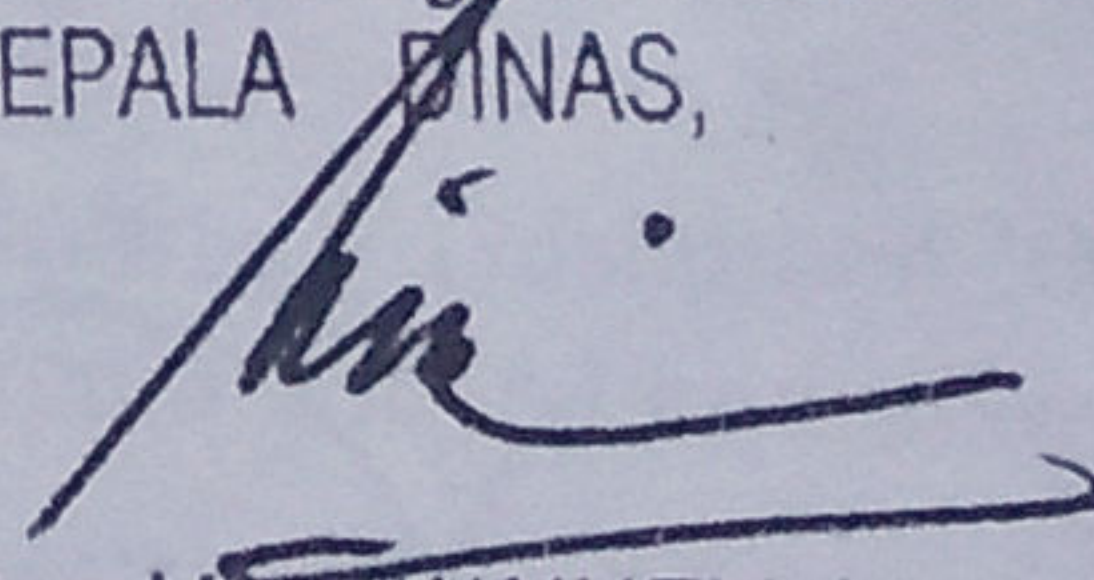
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 108/C/Kep/I.83 tanggal, 13 Pebruari 1983

MEMUTUSKAN

Pertama : Menyatakan tidak berkeberatan untuk di bukanya SMU LKMD Manusela berlokasi di Desa Tehua Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah  
Kedua : Sekolah tersebut di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan LKMD Manusela  
Ketiga : Nama Pengurus / Penyelenggara Yayasan tersebut seperti terlampir dengan Rekomendasi ini

Demikian Rekomendasi ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masohi, 8 Agustus 2002  
KEPALA DINAS,

  
Drs. M. TAWAINELLA  
Pembina Tkt. I.  
NIP. 131475359

Tembusan :

1. Bupati Maluku Tengah
2. Ketua DPRD Maluku Tengah